

ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PERKEMBANGAN INVESTASI NASABAH DI BANK ACEH SYARIAH MEDAN

Nanang Kurniawan

Mahasiswa FAI UISU

Nahar Alang Abdul Ghani

Dosen Tetap FAI UISU

Arifa Pratami

Dosen Tetap FAI UISU

Abstrak

Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia adalah kepercayaan Masyarakat terhadap perbankan Syariah semakin meningkat. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh Bank Syari'ah untuk terus memberi pengetahuan dan penjelasan kepada masyarakat mengenai perbankan Syari'ah dengan tujuan untuk dapat meningkatkan pangsa pasar. Fokus penelitian ini adalah apakah berpengaruh pembiayaan musyarakah terhadap perkembangan investasi nasabah di Bank Aceh Syariah Medan. Bagaimana perkembangan investasi nasabah di Bank Aceh Syariah Medan berpengaruh terhadap akad musyarakah dalam waktu jangka pendek dan jangka panjang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara dengan kegiatan, motivasi, perasaan dan sebagainya, penelitian ini di Bank Aceh Syariah Cabang Jalan Sutomo Medan Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari Penelitian ini Jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah dalam mengambil pembiayaan modal kerja akad musyarakah pada Bank Aceh Syariah Medan dengan perolehan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.

Kata Kunci: Pembiayaan Musyarakah, Perkembangan Investasi Nasabah

Pendahuluan

Pembiayaan-pembiayaan dalam Bank Syariah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas Bank Syariah. Tingginya minat nasabah untuk menggunakan pembiayaan musyarakah di Bank Syariah diharapkan kontribusi terhadap bank syariah. (Faradilla, 2009) Dari pendapatan pembiayaan-pembiayaan tersebut Bank dapat mengetahui seberapa besar keuntungan yang mampu dihasilkan oleh Bank Syariah.

Pada tahun 2021 jumlah pembiayaan musyarakah yang disalurkan sebesar 36,820,000,000 sebanyak 41 nasabah. Sehingga Bank Aceh tetap berusaha untuk memberikan pembiayaan dengan baik. Penyaluran pembiayaan musyarakah mengalami

peningkatan dari tahun sebelumnya. Sejalan dengan rencana Bank Aceh untuk meningkatkan komposisi penyaluran pembiayaan pada sektor produktif terutama pada pembiayaan modal kerja di Bank Aceh Syariah Medan.

Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi maupun badan hukum dalam meningkatkan dan mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*) peralatan, aset bergerak, hak atas keyakinan intelektual, maupun keahlian. Pertumbuhan pesat di perbankan dan asuransi syariah telah mendorong kebutuhan pasar akan perlunya produk-produk yang mampu mengatasi masalah likuiditas industri keuangan syariah. Kehadiran pasar modal berbasis integrasi produk syariah di Indonesia diharapkan dapat membantu bank dan asuransi syariah sesuai dengan prinsip syariah sembari menjaga keseimbangan antara likuiditas dan tingkat keuntungan. Selain itu, kehadiran produk syariah dipasar modal Indonesia juga membuka peluang berinvestasi bagi masyarakat yang meyakini bahwa produk investasi konvensional mengandung elemen-elemen yang diharamkan syariah.

Metode Penelitian

Lokasi Penelitian yang diambil dalam pembahasan laporan ini adalah di Bank Aceh Syariah Cabang Jalan Sutomo Medan Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara dengan kegiatan, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interview*). Dan metode yang digunakan adalah dengan menggunakan data. Adapun Sumber yang diambil dari Bank Aceh Syariah Medan, Statistik Perbankan Syariah 2021. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dengan menggunakan aplikasi SPSS sebagai pengolahan data.

Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Adiwarna A. Karim, *Musyarakah* adalah suatu bentuk dari usaha bagi hasil yang dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. (Adiwarna A. Karim, 2013) Menurut Afzalur Rahman, secara bahasa *as-syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dari *musyarakah* adalah *syarikah* atau *syirkah* atau kemitraan. *Musyarakah* merupakan akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. (Ahmad Fauzi, 2006)

Dalam *musyarakah*, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerjasama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan kepada pihak lain tanpa seijin mitra.

Sedangkan menurut istilah *musyarakah* adalah akad persekutuan dalam hal modal, keuntungan dan *tasharruf* (pengelolaan). *Musyarakah* juga diartikan sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*mal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. (Nurul Ihsan Hasan, 2004)

Ascarya dalam buku yang berjudul “Akad dan Produk Bank Syariah” mengatakan pembiayaan *musyarakah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik modal /dana bekerjasama bagi mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan.

Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tertentu. (Ascarya, 2008)

PSAK No. 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. (Ascarya, 2008)

Dari sebagian definisi *musyarakah* diatas, dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* adalah suatu bentuk dari usaha bagi hasil yang dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai yang mereka miliki secara bersama-sama. (Adiwarman A. Karim, 2013)

Indikator pembiayaan *musyarakah* dalam penelitian ini dilihat dari definisi, skema, ketentuan, perhitungan dan lain-lain dengan tujuan untuk memperkuat teori variabel pembiayaan *musyarakah* yang akan digunakan dalam pembuatan dan penyebaran kuisioner penelitian. Adapun indikator yang digunakan dalam variabel pembiayaan *musyarakah* ini adalah; (1). kesempatan kerjasama, (2). Modal, (3). kontribusi kerja, dan (4). bagi hasil usaha. (Adiwarman A. Karim, 2013)

Landasan Hukum Pembiayaan Musyarakah

a. Dasar Hukum Positif

- 1) Pasal 19 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 2) Pasal 21 huruf b angka 1 UU Perbankan Syariah.
- 3) Peraturan bank indonesia No: 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, pasal (1) ayat (3) huruf a.

b. Dasar Hukum Syariah

Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*: Garis panduan pada produk syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan semua kegiatan dalam lembaga keuangan syariah. Fatwa dibuat dengan tujuan mengatur tata cara pelaksanaan akad-akad sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Peraturan dan ketentuan itu disesuaikan dengan jenis pada setiap akad. (R.I. Arumingtiyas, 2014)

Secara etimologi fatwa berasal dari bahasa arab yaitu al-*aftha'* yang merupakan mufrod (tunggal) dan memiliki arti pendapat resmi atau fatwa. Menurut bahasa Indonesia fatwa berarti "jawaban" atau keputusan yang diberikan oleh ahli hukum Islam atau mufti. (Kamalluddin, 2015)

Di dalam dasar hukum yang dipakai dalam menetapkan fatwa DSN tentang pembiayaan *musyarakah*, DSN menggunakan sumber hukum Islam dengan urutan yang sesuai menurut teori fiqih dan ushul fiqih yaitu Al-Quran, Hadist nabi, ijma' ulama, dan kaidah fikih. Meskipun substansi fatwa DSN tentang pembiayaan *musyarakah* saling melengkapi, tidak semuanya menggunakan dalil yang sama, ada yang menggunakan dalil yang langsung mengacu kepada maksud dari substansi fatwa yang dibuat, namun sebagian lagi hanya menggunakan perbandingan. Dalam perkembangan ekonomi syariah, fatwa mempunyai peranan penting dan menjadi aspek organik dalam bangunannya, fatwa juga menjadi alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Secara teknis fatwa ekonomi syariah

tampil menyuguhkan pembaharan dalam fiqih muamalah maaliyah (fiqih ekonomi). (Ma'ruf Amin, 2008)

Daam proses penetapan fatwa ekonomi syariah DSN melakukannya melalui rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota DSN, BI dan Lembaga otoritas keuangan lainnya, dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, maupun lainnya. Alur penetapan fatwa tentang ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

- a) Badan Pelaksanaan Harian DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. usulan atau pertanyaan hukum ini bisa dilakukan oleh praktisi lembaga perekonomian melalui Dewan Pengawas Syariah atau langsung ditujukan pada sekretariat Badan Pelaksanaan Harian DSN-MUI.
- b) Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
- c) Ketua Badan Pelaksanaan Harian DSN-MUI bersama anggota BPH DSN-MUI dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan hukum tersebut.
- d) Ketua Badan Pelaksaan Harian DSN-MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan kedalam rapat pleno DSN-MUI untuk mendapat pengesahan.

Memorandum yang sudah mendapat pengesahan dari rapat pleno DSN-MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI. Fatwa tersebut ditandatangani oleh ketua DSN-MUI dan sekretaris DSN-MUI. (Ma'ruf Amin, 2008)

Pada dasarnya segala macam bentuk syarat yang dikembangkan dari syarat umum dalam hukum bisnis Islam diperbolehkan, akan tetapi itu dibatasi dengan adanya dalil hukum Islam yang melarangnya. Hali ini sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut: “*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan*”.

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah, sehingga memacu produk layanan dan jasa agar dapat melayani keperluan masyarakat. Salah satu produk yang berkembang di BMT Mekar dakwah Serpong adalah pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal modal dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surah As-Shad 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Dawud berkata, ”Sesungguhnya dia telah berbuat zholim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zholim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan amat sedikitlah mereka ini.” dan Dawud mengetahui bahwa kami mengujinya maka ia meminta ampun kepada tuhan-Nya lalu menyingkur sujud dan bertaubat.”

Mengingat pentingnya suatu hukum syariah atas suatu akad, maka Dewan Syariah Nasional (DSN) merumuskan beberapa sumber hukum terkait dibuatnya fatwa tentang pembiayaan musyarakah ini, yang terdiri dari:

- a. Firman Allah Qs.Sad:24
“....Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang ersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zholim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka itu...”
- b. Firman Allah Qs. Al-Maidah:1
“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...”

- c. hadist riwayat Abu Daud dan Abu Hurairah
 “Allah SWT berfirman:” Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka.”(HR. Abu Daud, yang disahkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).
- d. Hadist Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf
 “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”
- e. Taqirir Nabi terhadap kegiatan Musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.
- f. Ijma’ Ulama atas kebolehan musyarakah
- g. Kaidah Fiqh
 “pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”.

Adapun tujuan diterbitkannya fatwa ini adalah guna meningkatkan kesejahteraan usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang memerlukan dana dari pihak lain, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dan resiko ditanggung sesuai kesepakatan bersama. Fatwa ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), agar cara yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Fatwa ini dibuat dengan memperhatikan pendapat peserta rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari Kamis, Tanggal 18 Muharram 1421 H/13 April 2000, serta telah disetujui oleh ketua Dewan Syariah Nasional (MUI), Prof. KH. Ali Yafie dan sekretaris Dewan Syariah Nasional MUI, Drs. H.A. Nazri Adlani.

Jenis-jenis pembiayaan *Musyarakah*

- a. *Syirkah Al-‘Inan*
 Adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang telah disepakati. Akan tetapi porsi dari masing-masing pihak tidak harus sama dan identik.
- b. *Syirkah Mufawwadhah*
 Adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian syarat utama dari jenis Musyarakah ini adalah kebersamaan dana yang diberikan. Kerja, tanggung jawab dan beban untung dibagi oleh masing-masing pihak.
- c. *Syirkah A’maal*
 Adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.
- d. *Syirkah Wujud*
 Adalah kontrak dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik secara dalam bisnis. Pekerjaan yang dijalani seperti membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.

Rukun dan Syarat Ketentuan Pembiayaan *Musyarakah*.


- a. Rukun-rukun dalam *musyarakah*

- 1) Pelaku akad, terdapat dua pihak dalam pembiayaan musyarakah yaitu pihak pertama (mitra aktif) dan pihak kedua (mitra pasif), yang mana dua pihak bertirkah.
 - 2) Objek akad berupa modal dan kerja
 - 3) Proyek usaha (masyru')
 - 4) Ijab qabul (sighat)
 - 5) Nisbah bagi hasil
- b. Syarat yang harus dipenuhi dalam *musyarakah*.
- 1) Benda (harta dinilai dengan harga)
 - 2) Harta-harta itu sesuai dalam jenis dan macamnya.
 - 3) Harta-harta diampur
 - 4) Satu sama lain dibolehkan untuk membelanjakan harat itu.
 - 5) Uang rugi diterima dengan ukuran harta masing-masing.

Konsep dan Penerapan Pembiayaan *Musyarakah*

Dapat dilihat pada tabel dibawah ini mengenai skema pembiayaan Musyarakah agar pembaca bisa memahaminya dengan mudah.

Skema Pembiayaan *Musyarakah*



BNT dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana/barang untuk membiayai sesuatu kegiatan usaha tertentu. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan BMT sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan riview, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati, Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.

Pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap perkembangan investasi nasabah di Bank Aceh Syariah Medan

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh pengaruh dari variabel jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah terhadap keputusan nasabah dalam menagambil pembiayaan modal kerja sebesar 0,011. Artinya jika pembiayaan mengalami kenaikan maka pendapatan usaha nasabah juga akan meningkat sebesar 11%. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa jumlah pembiayaan modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah.

Hasil perhitungan uji statistik t menunjukkan variabel jumlah pembiayaan musyarakah t hitung sebesar 21,644 dimana t hitung lebih besar dari t tabel yaitu ($21,644 > 1,685$). Nilai signifikan sebesar 0,000 yang artinya nilai signifikansi variabel jumlah pembiayaan musyarakah lebih kecil dibandingkan dengan nilai signifikansi yang telah ditetapkan peneliti yaitu 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa variabel jumlah pembiayaan musyarakah terhadap perkembangan investasi secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Peneliti menganalisis jumlah pembiayaan musyarakah terhadap perkembangan investasi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah.

Peneliti menganalisis jumlah pembiayaan musyarakah terhadap perkembangan investasi nasabah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah semakin besar jumlah pembiayaan diambil oleh nasabah Bank Aceh Syariah Medan maka semakin besar jumlah pendapatan yang akan diperoleh. Dengan adanya pembiayaan musyarakah terhadap investasi nasabah sehingga dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan usahanya. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah pembiayaan musyarakah terhadap investasi nasabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah. Maka dapat kita lihat hasil penelitian yang sesuai dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini didukung dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari, D. O. (2017) Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah Bank BTN Syariah Palembang. Hasil penelitian peningkatan pendapatan usaha nasabah dipengaruhi oleh produk pembiayaan modal kerja yang diberikan Bank BTN Syariah Palembang sedangkan sisanya sebesar 59% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. pembiayaan modal kerja berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan usaha.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hasil jangka waktu dari pengaruh pembiayaan terhadap perkembangan investasi nasabah dalam mengambil pembiayaan modal kerja sebesar -0,431. Artinya jika jangka waktu pembiayaan mengalami kenaikan maka pendapatan usaha nasabah akan mengalami penurunan sebesar -0,431% dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa jangka waktu pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perkembangan investasinasabah.

Dengan demikian, hipotesis yang mengatakan bahwa jangka waktu pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah. Berdasarkan hasil penelitian yang diketahui bahwa t hitung jangka waktu pembiayaan adalah sebesar -2,333 dengan signifikan sebesar 0,025. Hasil nilai t hitung $<$ t tabel ($-2,333 < 1,685$) dan nilai signifikan $0,025 > 0,05$. Maka jangka waktu pembiayaan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah. Peneliti menganalisis jangka waktu pembiayaan

memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan perkembangan investasi nasabah dalam mengambil pembiayaan musyarakah di Bank Aceh Syariah Medan.

Perkembangan Investasi Nasabah di Bank Aceh Syariah Medan Berpengaruh Terhadap Akad Musyarakah Dalam Waktu Jangka Pendek dan jangka Panjang

Berdasarkan hasil perhitungan uji statistik F (uji simultan) dalam penelitian ini menunjukkan nilai F hitung sebesar 138,21. Nilai signifikan yang diperoleh dari hasil uji dalam penelitian ini adalah 0,000. Oleh sebab itu, maka dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah dan jangka waktu pembiayaan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah.

Hasil uji simultan untuk variabel independen jumlah pembiayaan musyarakah dan jangka waktu pembiayaan terhadap perkembangan investasi nasabah menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,000. Nilai signifikan Uji-F tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar α 5% ($\alpha = 0,05$). Artinya variabel pembiayaan musyarakah dan jangka waktu pembiayaan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pendapatan terhadap perkembangan investasi nasabah di Bank Aceh Syariah Medan.

Sehingga dapat diputuskan bahwa hipotesis H_a diterima berarti terdapat pengaruh jumlah pembiayaan musyarakah dan jangka waktu pembiayaan secara simultan dan signifikan terhadap perkembangan investasi nasabah. Jika dilihat dari R^2 yang dihasilkan dari hasil uji penelitian ini sebesar 93,1 % maka dapat dilihat dari kedua variabel yang di ajukan dalam penelitian ini secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan dan menjadi salah satu faktor yang sangat berhubungan terhadap pendapatan usaha nasabah. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mengambil pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap perkembangan investasi nasabah.

pendapatan investasi nasabah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Litriani (2017) yang menyimpulkan bahwa pembiayaan modal kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah.

Berdasarkan hasil perhitungan uji statistik F (uji simultan) dalam penelitian ini menunjukkan nilai F hitung sebesar 138,21. Nilai signifikan yang diperoleh dari hasil uji dalam penelitian ini adalah 0,000. Oleh sebab itu, maka dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah pembiayaan musyarakah terhadap investasi nasabah jangka waktu pembiayaan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah.

Hasil uji simultan untuk variabel independen jumlah pembiayaan musyarakah dan jangka waktu menunjukkan pembiayaan terhadap pendapatan usaha nasabah menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,000. Nilai signifikan Uji-F tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar α 5% ($\alpha = 0,05$). Artinya variabel pembiayaan musyarakah terhadap investasi nasabah dan jangka pendek pembiayaan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pendapatan usaha nasabah pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Sehingga dapat diputuskan bahwa hipotesis H_a diterima berarti terdapat pengaruh jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah dan jangka panjang pembiayaan secara simultan dan signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah. Jika dilihat dari R^2 yang dihasilkan dari hasil uji penelitian ini sebesar 93,1 % maka dapat dilihat dari kedua variabel yang di ajukan dalam penelitian ini secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan dan menjadi salah satu faktor yang sangat berhubungan terhadap pendapatan usaha nasabah. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mengambil pembiayaan modal kerja akad musyarakah berpengaruh terhadap pendapatan usaha nasabah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Litriani (2017) yang menyimpulkan bahwa pembiayaan modal kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah.

Penutup

Jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah dalam mengambil pembiayaan modal kerja akad musyarakah pada Bank Aceh Syariah Medan dengan perolehan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Jangka waktu pembiayaan secara parsial tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah dalam mengambil pembiayaan modal kerja akad musyarakah pada Bank Aceh Syariah Medan dengan perolehan nilai signifikan sebesar $0,025 < 0,05$. Jumlah pembiayaan modal kerja akad musyarakah dan jangka waktu pembiayaan secara simultan atau sama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha nasabah dalam mengambil pembiayaan modal kerja akad musyarakah pada Bank Aceh Syariah Medan dengan perolehan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.

Daftar Bacaan

- Alwi, Hasan, Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dwi Anisya ,M.G.R Fazrianti, *Pengaruh Pembiayaan Muadharah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Retrun On asset Melalui Non Performing Pinancing sebagai Variabel Intervening*, 2017.
- Dahlan,Ahmad, *Bank Syariah (Teoritik, Praktik, Kritik)*, Yogyakarta, Teras, 2012
- Departemen agama RI, *Dalam Al-Quran Dan Terjemahnya*, QS. Sad:38/24.
- Deasy,P.R, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah , Murabahah, Istisha dan ijarah terhadap Profitabilitas Pada bank Umum Syariah di Indonesia*, jurnal Penelitian dan Pengembangan akuntansi, 2014.
- Departemen agama RI, *Dalam Al-Quran Dan Terjemahnya*, QS. An-Nisa':4/12.
- Departemen agama RI, *Dalam Al-Quran Dan Terjemahnya*, QS. An-Nisa':4/29.
- Faradilla, *Pendapatan murabahah, mudarabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank dengan NPF sebagai fariabel moderating*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Pfilantropi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rimbano, D. *Penerapan SPI- COSO Atas Pemberian Kredit Dana Bergulir Kotaku. Jurnal Manajemen Kompeten*, 1 (2), 11-23, 2019
- Kasmir,*Manajement Perbankan*, Jakarta, PT. RajaGrapindo Persada,2000.
- Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan keuangan*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Lihat tentang Koefisien R2 untuk Analisis Regresi Majemuk di Damodar Gujarati. *Ekonometrika Dasar*. Alih Bahasa : Drs. Ak. Sumarno Zain, MBA, Jakarta: Erlangga, 1988.

- Nasution, Hayati, Dkk, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi minat nasabah Terhadap Internet Banking*, Volume I Nomor I, 2015.
- Nazir Moh, *Metode Penelitian*, (Bogor, Galia Indonesia, Cet IV), 2004.
- Nikensari. *Perbankan Syariah: Prinsip, Sejarah & Aplikasinya*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Priyatno, D, *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media, 2010.
- Rivai, Veithzal dan permata, Andrian, *Islamic Financial Management*, 2008.
- Soemitra, Andry, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesi*, Jakarta, Kencana, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabet, 2009.
- Sekaran Uma. *Research Methods for Business: Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Buku 2. Jakarta: Salemba 4, 2006.
- Sherly Fajrina, R. *Pengaruh Reputasi Perusahaan dan Komunikasi Word Of Mouth Terhadap Pembuatan Keputusan Melamar Kerja* (Studi Pada Mahasiswa/I Komunikasi Pascasarjana Universitas Indonesia). Thesis: Universitas Indonesia, 2012.
- Sa'diyah, *Mahmudatus*, "Musyarakah dalam Fiqh dan Perbankan Syariah". Equilibrium Vol. 2, 2014.
- Sari, D. O. 2017. *Pengaruh Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah Bank BTN Syariah Palembang*. [Skripsi] Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Nikensari. *Perbankan Syariah: Prinsip, Sejarah & Aplikasinya*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Priyatno, D, *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian Dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media, 2010.
- Rivai, Veithzal dan permata, Andrian, *Islamic Financial Management*, 2008.
- Soemitra, Andry, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesi*, Jakarta, Kencana, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabet, 2009.
- Sekaran Uma. *Research Methods for Business: Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Buku 2. Jakarta: Salemba 4, 2006.
- Sherly Fajrina, R. *Pengaruh Reputasi Perusahaan dan Komunikasi Word Of Mouth Terhadap Pembuatan Keputusan Melamar Kerja* (Studi Pada Mahasiswa/I Komunikasi Pascasarjana Universitas Indonesia). Thesis: Universitas Indonesia, 2012.
- Sa'diyah, *Mahmudatus*, "Musyarakah dalam Fiqh dan Perbankan Syariah". Equilibrium Vol. 2, 2014.

Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.

Soediyono, *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Liberty, 1992.